



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 142/SDM.01-Kpt/3210/Sek-Kab/XII/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4/SDM.01-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018
TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2018**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka Nomor 824/86 – BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n. CUCU YULIANA NUGRAHA, NIP. 19830715 201406 1 003 Dari dan Dalam Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, tanggal 21 November 2018, Sdr. CUCU YULIANA, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, alih tugas ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, serta untuk tertib administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemberian tunjangan kinerja dan uang makan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu menetapkan perubahan ketiga atas Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 4/SDM.01-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018 tentang Penetapan Pejabat dan Staf Pelaksana Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2017;

2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 4/SDM.01-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU : Menetapkan perubahan nama pejabat dan staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Kepada Pejabat dan Staf Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan tunjangan kinerja dan tunjangan uang makan yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2018 Tanggal 05 Desember 2017.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 Desember 2018

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 142/SDM.01-Kpt/3210/Sek-Kab/XII/2018
Tanggal : 4 Desember 2018
Tentang : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR
4/SDM.01-Kpt/3210/Sek-Kab/I/ 2018
TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN
STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018

**NAMA PEJABAT DAN STAF PELAKSANA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dr.Hj.LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd. NIP. 19640730 198512 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris	
2.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. NIP. 19670505 199403 1 006 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum	
3.	DADANG ISKANDAR, S.Sos. NIP. 19630419 198803 1 006 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	
4.	SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. NIP. 19631110 198711 1 002 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Program dan Data	
5.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. NIP. 19781229 200912 2 002 Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Hukum	
6.	BUDI CAHYANA, S.Kom. NIP. 19740806 200910 1 001 Penata (III/c)	Analisis Pemilu	
7	ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P NIP. 19860519 200912 1 002 Penata (III/c)	Analisis Pemilu	

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
8.	MAMAT M RAHMAT NIP. 19610617 198603 1 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Verifikator Keuangan	
9.	AGUS BUDI SANTOSO NIP. 19640804 198803 1 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Perlengkapan	
10.	LANI LIDIAWATI, A.Md. NIP. 19791105 200811 2 001 Penata Muda / (III/a)	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	
11.	HENDI IRAWAN, A.Md. NIP. 19760517 200912 1 001 Penata Muda (III/a)	Penyusun Program dan Anggaran	
12.	ADISO HADI PRIYATNA, SE. NIP. 19730315 200701 1 013 Penata Muda (III/a)	Penghubung Antar Lembaga	
13.	YEDI ARIF RIADI NIP. 19670619 200701 1 019 Pengatur (II/c)	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	
14.	AEP SAEPUDIN NIP. 19771004 200701 1 022 Pengatur (II/c)	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	
15.	NURUL IMAN NIP. 19730714 200701 1 001 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Bendahara Pengeluaran	

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar